PEMERINTAH KOTA KEDIRI



BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp.(0354) 4674559 Fax. (0354)4674560 Kediri

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR: 188/92/SK/419.210/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENGURANGAN / KERINGANAN BPHTB

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan PENGURANGAN / KERINGANAN BPHTB dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
- d. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomot 06 Tahun 2010 tentan Pajak Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 04 Tahun 2020
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Badan Pendapatan,

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Badan

Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan:

Administratif pada Pelayanan Pengurangan /

Keringanan BPHTB

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku, maka SK

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Nomor 188.4/419/201/2022

Tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan,

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 4 November 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

SUGENG WAHYU P. SE, M.S

NIP. 19750625 199803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Kediri

: 188/92/SK/419.210/2024 : 4 November 2024 Nomor

Tanggal

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengurangan / Keringanan BPHTB

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	PERSYARATAN	:	Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor)
			2. Fotocopy SPPT PBB Objek Pajak Tahun Berjalan
			3. Surat Permohonan keringanan/pengurangan
			BPHTB yang ditandatangani pemohon dan
			mengetahui Notaris/PPAT.
			4. SSPD BPHTB yang telah diverifikasi dan
			divalidasi
			5. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal
			dikuasakan bermaterei sekurang - kurangnya
			Rp.6.000,00
			6. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak
			(KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan
			7. Fotocopy Sertifikat Tanah / tanda Bukti
			kepemilikan tanah lainnya
			8. Bukti transaksi yang sah
			9. Foto Objek/Lokasi Objek
			10. Bukti-bukti lainnya yang dapat dijadikan
			perhitungan BPHTB
2	PROSEDUR	:	Wajib Pajak (WP) datang ke pelayanan BPPKAD.
			2. Melaksanakan proses permohonan keringanan
			BPHTB berdasarkan kelengkapan berkas.
			3. Menerima Pemohon dan kemudian memeriksa
			apakah dokumen pendukung yang diterima
			lengkap dan benar. Jika "Ya" petugas pelayanan
			menerima pengajuan restitusi. Jika 'Tidak",
			berkas dikembalikan ke WP/pemohon untuk
			dilengkapi.

		ı	4 0 1 1/2 0 1 0 1 1/2 1 Dele 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			4. Sub Kor Subs-Substansi Pelayanan meneliti
			kelengkapan berkas fisik dan menyampaikan
			berkas ke Subbid Keberatan dan Pengkajian
			sekurang-kurangnya 1(satu) hari kerja.
			5. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan
			Pengkajian melakukan penelitian kantor dan
			konfirmasi kepada Pemohon sekurang-kurangnya
			10 (sepuluh) hari kerja.
			6. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan
			Pengkajian berkoodinasi dengan Kasubid
			Penetapan untuk mengkaji kembali pengajuan
			dari pemohon sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
			kerja.
			7. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan
			Pengkajian membuat telaah staf dan SK
			persetujuan permohonan keringanan BPHTB
			kepada Kepala Badan untuk mendapat
			persetujuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
			hari kerja.
			8. Setelah SK persetujuan permohonan keringanan
			BPHTB ditandatangani oleh Kepala Badan,
			selanjutnya Kasubid Keberatan dan Pengkajian
			menyampaikan salinan SK persetujuan
			permohonan keberatan NPOP BPHTB kepada
			Kasubid Penetapan dan Kasubid PDI untuk
			dilakukan pencatatan perubahan sekurang-
			kurangnya 2 (dua) hari kerja.
			9. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan
			Pengkajian menyampaikan salinan SK
			persetujuan permohonan keberatan NPOP
			BPHTB ke Subid Pelayanan untuk
			menginformasikan kepada Wajib Pajak sekurang-
			kurangnya 2 (dua) hari ker.ia.
3	WAKTU	:	27 (Dua Puluh Tujuh) hari kerja
	PELAYANAN		21 (Dua Fului) Tujuri) Harriverja
1		-	
4	BIAYA / TARIF	:	CV Dengurangen DDUTD
5	PRODUK	:	SK Pengurangan BPHTB
6	PENGELOLAAN	:	Kantor BPPKAD Kota Kediri
	PENGADUAN		JI PK. Bangsa No 97 Kediri
			2. Call Center

			081130589555
			(0354) 687127
			3. SP4N LAPOR
			https://sp4n.lapor.go.id/
			4. SURGA
			https://surga.kediri.kota.go.id/
			5. WEBSITE
			https://bppkad.kotakediri.go.id/
			6. TIKTOK
			www.tiktok.com/bppkad kotakediri/
			7. INSTAGRAM :
			www.instagram.com/bppkad_kotakediri/
			8. KOTAK SARAN
7	DASAR HUKUM	:	a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
			Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			b. Perda Kota Kediri Nomor 4 tahun 2020 tentang
			Perubahan Kedua atas Perda Kota KediriNomor
			6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri
			c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun
			2022 tentang Tata Cara Pemungutan
			врнтв
8	SARANA DAN	:	a. Air Conditioner (AC)
	PRASARANA		b. CCTV
			c. Sambungan internet / Wifi
			d. Aplikasi berbasis web
			e. Komputer
			f. HP berbasis Android
			g. Printer
			h. Alat tulis
			i. Ruang Pelayanan
			j. Kamar mandi
			k. Wastafel
			I. Hand sanitizer
			m. Kamera (untuk Dokumentasi PL)
			n. Kendaraan Roda Dua
			o. Distometer (Alat untuk mengukur Luas
			Tanah/bangunan)
9	KOMPETENSI	:	SDM memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan pajak
	PELAKSANA		daerah / yang memiliki pengetahuan tentang proses
			pengelolaan BPHTB
10	PENGAWASAN	:	a. Pengawasan oleh atasan langsung (sub
		<u> </u>	

	INTERNAL		Koordinator Sub Substansi Penetapan)
			b. Pengawasan oleh Kepala Bidang Pendataan dan
			Penetepan
			c. Pengawasan oleh Kepala Bidang Pengendalian
			Operasional
11	JUMLAH	:	a. Kabid Pendataan dan Penetapan
	PELAKSANA		b. Sub Koordinator Sub Subtansi Pendaftaran dan
			Pendataan
			c. Sub Koordinator Sub Substansi Penetapan
			d. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan
			Data dan Informasi
			e. Sub Koordinator Sub SUbtansi Keberatan dan
			Pengkajian
			f. 2 orang staf sebagai petugas pendaftaran berkas
			g. 2 orang staf sebagai petugas penelitian lapangan
12	JAMINAN	:	Proses penerbitan SSPD – BPHTB dilaksanakan sesuai
	PELAYANAN		dengan waktu yang telah di tetapkan apabila telah di
			verifikasi oleh petugas dan diketahui wajib pajak
13	JAMINAN	:	a. Data Pemohon sesuai dengan data
	KEAMANAN DAN		Kependudukan dan Catatan Sipil
	KESELAMATAN		b. Data Objek Pajak telah sesuai dengan SPPT
	PELAYANAN		PBB pada database
			c. Data objek pajak sesuai dengan sertifikat
			pemohon
14	EVALUASI	:	Evaluasi standar pelayanan dilakukan minimal 1(satu)
	KINERJA		tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
	PELAKSANA		menjamin peningkatan pelayanan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

> SUGENO WAHYU P. SE., M.Si Pembina NIP. 19750625 199803 1 004